



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Magetan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perijinan dan NonPerijinan Penanaman Modal
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan SKPDPM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang menangani urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
5. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

21. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
22. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
24. Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah system pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
25. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
26. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di Kabupaten Magetan.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

29. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan azas :
- a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. tidak diskriminatif;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah dan berwawasan lingkungan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Sasaran penanaman modal meliputi :
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
 - b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. meningkatkan jumlah penanam modal;
 - e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian daerah, nasional, dan global; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan Nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses

- pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
- a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan tujuan;
 - c. Visi dan Misi
 - d. Arah kebijakan penanaman modal yang terdiri dari :
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus pengembangan pangan, infrastuktur dan energi;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
 6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. Promosi penanaman modal.
 - e. Peta panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. Fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. Fase pengembangan industri skala besar; dan
 4. Fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
 - f. Pelaksanaan.
- (2) Penyusunan RUPM Daerah mengacu pada RUPM Nasional dan RUPM Propinsi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;

Bagian Kesatu
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanaman modal pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, badan usaha, atau perorangan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal;
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
 - c. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (3) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/ atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. temu usaha;
 - d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
 - e. media promosi lainnya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal meliputi :
 - a. pelayanan perizinan
 - b. pelayanan nonperizinan
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. izin prinsip;

- b. izin prinsip perluasan, perubahan atau penggabungan perusahaan;
 - c. izin usaha;
 - d. izin usaha perluasan, perubahan atau penggabungan perusahaan;
 - e. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, adalah penyediaan pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan yang dibutuhkan oleh penanam modal untuk kelancaran usaha.
- (2) Pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya :
- a. informasi terkait penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
 - b. prosedur, alur, proses, mekanisme pelayanan pengaduan.
- (3) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas pengaduan serta tindak lanjut dari pengaduan yang ada.

Bagian Keempat

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah.

Pasal 11

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien

Pasal 12

- (1) Bentuk pemberian insentif penanaman modal berupa :
 - a. pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan berupa :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan;

Pasal 13

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan b sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa dana bergulir dan dana bantuan.

Pasal 15

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. data peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 17

- Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, antara lain :
- a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi;
 - e. jaringan air bersih.

Pasal 18

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c antara lain :
 - a. informasi rencana tata ruang wilayah daerah
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan / atau
 - c. percepatan pengadaan lahan
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui SKPDPM dengan berkoordinasi bersama SKPD lainnya yang mempunyai kewenangan.

Pasal 19

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 20

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada penanam modal di daerah.

Pasal 22

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

Pasal 23

- (1) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain :
 - a. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. Usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian/perikanan/peternakan;
 - c. Usaha dalam bidang infrastruktur;
 - d. Usaha dalam bidang industri pengolahan;
 - e. Usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - f. Usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada fasilitas pendukung pengembangan pendidikan.
 - g. Usaha pada bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi;
 - h. Usaha yang bermitra dengan usah mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
 - i. Usaha yang merupakan unggulan daerah.
- (2) Jenis atau bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam RUPM.

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah.
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
 - c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (2) Penilaian kegiatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh SKPDPM.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 26

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal.

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh SKPDPM sesuai dengan kewenangannya dalam proses pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha melalui kompilasi, verifikasi serta LKPM dan sumber informasi lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan ketentuan penanaman modal
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Bupati melalui SKPDPM dengan berkoordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 28

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal

melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB V
BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA
PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan.
- (4) Penanaman Modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan daerah
- (5) Bidang usaha atau jenis usaha unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam RUPM.

Pasal 30

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Pasal 31

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal.
- e. melaksanakan tanggung jawab social lingkungan (*corporate social responsibility*).
- f. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- g. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Pasal 33

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 34

Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promosi potensi Daerah maupun promosi usaha untuk memperkenalkan potensi ekonomi Daerah secara proaktif dan proporsional

Pasal 35

Dalam rangka pengembangan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah berperan dalam:

- a. perumusan kebijakan strategis peningkatan penanaman modal dan program kemitraan di Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan penanaman modal bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan kewenangannya;
- c. sosialisasi prosedur resmi perizinan dan peningkatan penanaman modal sebagai usaha meminimalisir

- penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. fasilitasi penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi;
 - e. pengembangan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar daerah lain;
 - f. pengembangan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di daerah;
 - g. pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya daerah dalam peningkatan penanaman modal; dan
 - h. mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mendorong pengembangan penanaman modal di Daerah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk :
 - a. memberikan informasi potensi daerah;
 - b. memberikan informasi kegiatan Penanaman modal yang berpotensi merugikan masyarakat; dan
 - c. memberikan masukan/pendapat mengenai rencana kabupaten/kecamatan/desa untuk disesuaikan dengan kebijakan umum penanaman modal daerah.
- (2) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPDPM menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat
- (3) Penyelenggaraan kegiatan dan fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif dari penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara pemerintah daerah, masyarakat dan penanam modal.

Pasal 37

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan wajib melaksanakan

kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

- (2) Penanam Modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan Koperasi wajib menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha.

Pasal 38

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Perusahaan penanam modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki izin atau melanggar ketentuan dan/atau kewajiban sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. penghentian kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 9 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR : 265-6/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui penanaman modal. Penanaman Modal di daerah merupakan akselerator pembangunan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau penanaman modal di Daerah.

Pelaksanaan penanaman modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu Daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi Daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di Daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di Daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Kabupaten Magetan dengan segala potensi yang dimiliki, yakni industri, pertanian, dan pariwisata harus dapat menjadi daerah tujuan investasi bagi ketiga sektor tersebut dan sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengaturan yang cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar Kabupaten Magetan dapat menjadi Daerah tujuan investasi pilihan bagi kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magetan sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Iklm usaha yang kondusif adalah keadaan yang menjamin kemudahan dan keberlangsungan investasi baik yang bersifat makro seperti politik dan keamanan, serta yang bersifat mikro seperti sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan industri, investasi dan perdagangan maupun perlunya adanya dukungan kebijakan penyediaan infrastruktur dan kerangka kelembagaan yang menyehatkan dan kebijakan pembiayaan yang kompetitif.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam bentuk memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan/prioritas dalam segala kegiatan usaha UMKM

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan” promosi penanaman modal” adalah suatu usaha dari daerah dalam menginformasikan dan mempengaruhi calon penanam modal atau pihak lain agar tertarik pada potensi dan sumber daya yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan perizinan” adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal berupa dokumen berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Yang dimaksud dengan “pelayanan nonperizinan” adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal berupa penyediaan layanan informasi termasuk layanan pengaduan.

Ayat (2)

Huruf e

Yang dimaksud dengan izin lainnya yakni izin yang berkaitan dengan izin penanaman modal karena syarat maupun ikutan dari izin penanaman modal, antara lain :

- a. Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang
- b. Izin Lokasi
- c. Izin Mendirikan Bangunan
- d. Izin Gangguan
- e. Tanda Daftar Perusahaan
- f. Izin Penyelenggaraan Reklame
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan
- h. Izin Usaha Industri
- i. Tanda Daftar Industri
- j. Tanda Daftar Gudang
- k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- l. Izin lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah azas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktifitas serta pelayanan publik.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat adalah badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak penganda di daerah.

Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan. Kriteria dimaksud menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Huruf g

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Huruf h

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana yang dibutuhkan.

Huruf i

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf j

Kriteria melakukan industri pionir berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf k

Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah.

Kriteria tersebut merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.

Huruf l

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf m

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf n

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada SKPDPM.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial lingkungan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 51